



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PREDIKAT PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan pemberian predikat penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kondisi dan kebutuhan, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PREDIKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberian predikat penyelenggaraan pemerintah desa ditetapkan indikator penilaian.
- (2) Indikator penilaian pemberian predikat penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perencanaan desa;
 - b. pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pengelolaan aset desa.
- (3) Indikator penilaian pemberian predikat penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tim Penilai predikat penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten dan unsur lainnya yang membidangi pembinaan desa, perencanaan, pengawasan, keuangan dan aset.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian pemberian predikat penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil penilaian pemberian predikat penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar pertimbangan Bupati dalam pemberian penghargaan dan bantuan kepada pemerintah desa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) karena prestasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Agustus 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007